

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN KENDAL

KELURAHAN NGILIR

Jl. Masjid Gg. Gayamsari No. 5 Telp. 0294.384338 Email: ngilir2018@gmail.com

Kode pos. 51311

PENETAPAN KEPUTUSAN LURAH NGILIR KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL NOMOR: 487/ 12 /2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngilir tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- 7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Kendal;
- 8. Peraturan Lurah Ngilir Nomor 022/09/2023 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kelurahan.

Memperhatikan

Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487/12/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA

Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupan

Informasi yang dikecualikan.

KEDUA

Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487 / 12 / 2023 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

penetapan ini.

Ditetapkan di

Ngilir

Pada tanggal

24 Agustus 2023

H NGILIR

NGILIR

O. SE MM

NIP. 19711126 200312 1 007

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	πο
1	Darmo Sulisyono, SE.MM	Lurah Ngilir	1 Insmmy
2	Laily Fitriana, SE	Sekretaris Kelurahan	2 1/100
3	Arie Dewanti, S.E	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Ngilir	3 - Zubi-
4	Faisal Iskandar, S.STP	Kasi Trantib Kelurahan Ngilir	4 June
5	Ahmad Jazuli	Staf Kelurahan Ngilir	5 Duly

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

DARMO SULISTOYONO SE.MM 126 200312 1 007

Menyetujui

Lampiran

: Keputusan Lurah Ngilir

Nomor

: 487/12/2023

Tanggal

: 24 Agustus 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kelurahan Ngilir Kecamatan Pada hari ini, Kamis tanggal, dua puluh empat Kendal telah dilakukan Pengujiann Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbngannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)		Dibuka	Ditutup	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak meninbulkan gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit